



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jalur Dua Komp. Perkantoran Telp. (0450) 22026 – 22027 Parigi

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 503/ 0805 /DISDIK

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SD KECIL SINGURA Tentang Surat Izin Operasional Sekolah Nomor : 150/421.2/SDK/SNG/11/2014, Tanggal 02 Februari 2014.
- Menimbang : a. bahwa benar SD KECIL SINGURA belum memiliki SK Izin Operasional Sekolah sejak di dirikan pada Tahun 2007 dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- Mengingat : b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan Izin Oprasional dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah Penyelenggara, 32n Otonomi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44/11/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendifinan Sekolah.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991, tanggal 2 Juli 1991, tentang petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

memberi Izin kepada :

- Nama SD : SD KECIL SINGURA
- Alamat : DSN V Singura, Kode Pos 94461
- Kecamatan : TORIBULU
- Tahun Berdiri : 2007

Kedua :

Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana tersebut dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin sebagaimana tersebut pada diktum pertama dapat cabut kembali.

Ketiga :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 24 Februari 2015



Kabupaten Parigi Moutong

H. ARDI S.Pd, MM
Pembina Tkt I
NIP. 19601231 198103 1 120



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
KECAMATAN TORIBULU
Alamat : Jl. Trans Sulawesi No. Kode Pos 94461 Toribulu

SURAT PENYERAHAN

Nomor : **58.594/PELU/TR/XII/2009**

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua puluh satu Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sembilan telah menghadap kepada saya HI. ARWIN H. HARUNA, S.Sos selaku Camat Toribulu berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tkt I Sulawesi Tengah tanggal 27 Januari 1993 Nomor : 592.2 / 33 / 1993, tentang petunjuk isi Surat Penyerahan hak penguasaan hak atas tanah belum terdaftar :

Nama : SAUNING
Umur : 58 Tahun
Warga Negara : INDONESIA
No. KTP :
Pekerjaan : Tani
Alamat : Dusun III Desa Singura

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (diri sendiri)

Selanjutnya disebut " PIHAK PERTAMA " yang menyerahkan.

Kepada : Kepala SDK Singura (Sekolah Dasar Kecil Singura)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (diri sendiri)

Selanjutnya disebut " PIHAK KEDUA " yang menerima penyerahan dengan disaksikan oleh Saksi Pertama dan Saksi Kedua, dengan ini menyatakan dihadapan saya " HI. ARWIN H. HARUNA, S.Sos " selaku Kepala Wilayah Kecamatan Toribulu :

1. RAMLI TLJ. SANTIG : Kepala Desa Singura
2. Sarip T : Kepala Dusun III

Bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima penyerahan tersebut dari PIHAK PERTAMA yaitu sebidang tanah / sebagian dari penguasaan atas tanah Negara yang bekas tanah SWAPRAJA yang dikuasai Tahun 1989 Terletak di

Propinsi Daerah Tingkat I : Sulawesi Tengah
Kabupaten : Parigi Moutong
Kecamatan : Toribulu
Desa / Kelurahan : Singura

Adapun luas bidang tanah yang dimaksud dalam surat penyerahan ini kurang lebih $40 \times 30 = \text{Luas } 1200 \text{ M}^2$ (Seribu Dua Ratus Meter Persegi)

Gambar kasar yang dibuat pada pihak (Terlampir) dengan Batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Lapangan Sepak Bola Singura Jaya
Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Desa
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kantor Desa Singura
Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Desa

Selanjutnya penyerahan hak penguasaan / pengாரapan atas tanah meliputi pula, atas Tanah Kintal dan tanah diatasnya yaitu Bangunan Gedung Sekolah SDK Singura.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan bahwa penyerahan ini dilakukan dengan jual beli berupa uang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang jumlahnya telah disepakati dan ditetapkan bersama oleh PIHAK KEDUA

Penyerahan yang dimaksud dalam surat penyerahan ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

Mulai hari ini objek penyerahan yang diuraikan dalam surat penyerahan ini menjadi pihak Kedua dan keuntungan yang didapati dari, dan segala kerugian / beban atas objek penyerahan tersebut menjadi tanggungan Pihak Kedua.

PASAL 2

PIHAK PERTAMA menjamin, bahwa Pihak yang berhak dan berwenang yang melakukan penyerahan / pelepasan atas tanah tersebut dan tanah tersebut belum pernah diserahkan dengan secara apapun kepada Pihak lain serta bebas dari satu sitaan, tidak terikat sebagai jaminan utang dan dan tidak tersangkut dalam satu sengketa dan beban-beban lain.

PASAL 3

PIHAK PERTAMA menjamin, PIHAK KEDUA baik sekarang maupun dikemudian hari bahwa PIHAK KEDUA mendapat tuntutan atau gugatan mengenai tanah tersebut dengan demikian semua tuntutan dan gugatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PASAL 4

Semua surat-surat yang berhubungan dengan penguasaan tanah tersebut diserahkan kepada PIHAK KEDUA demikian surat-surat tersebut tidak berlaku lagi kepentingan PIHAK PERTAMA.

PASAL 5

Apabila terdapat perbedaan luas tanah yang diserahkan dengan hasil pengukuran resmi oleh Kantor Pemerintah setempat maka kedua belah pihak mengakui / menerima hasil pengukuran Luas tanah tersebut.

PASAL 6

Segala Biaya yang berhubungan dengan pembuatan Surat Penyerahan ini dibayar oleh Pihak Pembeli.

PASAL 7

Demikian **Surat Penyerahan** untuk menjadi bahan bukti bagi para Pihak dibuat dihadapan Saksi yang namanya dimuat dan telah dibacakan serta dijelaskan oleh saya, maka surat penyerahan ditanda tangani atau dibubuhi ibu jari " **PIHAK PERTAMA** " dan " **PIHAK KEDUA** " saksi-saksi dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembuatan surat ini akan ditinjau kembali sebagai mana mestinya.



Nip. 19640311 1988031019



SAKSI II

HAEMAN K. L.

PEMERINTAH KABUPATEN TORIBULU
CAMAT TORIBULU

HI. ARWIN HI. HARUNA, S.Sos
Nip. 19561212 198102 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
KECAMATAN TORIBULU
DESA SINGURA

Alamat : Jl. Siptara No.

Kode Pos 94461 Desa Singura

SURAT KETERANGAN MENDIRIKAN SEKOLAH

NOMOR : 19.01 /PMD-SING/1/2007

Yang bertanda tangan dibawah iri Kepala Desa Singura Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong Menerangkan Bahwa telah berdiri :

Nama Sekolah : SDK SINGURA
NSS/NPSN : 101180811018/40205190
Jenis Kegiatan : SEKOLAH DASAR KECIL SINGURA
Alamat : Dusun V Desa Singura
Nama Pengelola/Kepala Sekolah : ARMIN A.Ma.Pd.
Nip. : 19640311 198803 1019
Tahun berdiri : 24 - 07 - 2007
Tahun Beroperasi : 24 - 07 - 2008

Benar Telah berdiri Sekolah Dasar Kecil (SDK) Singura Sejak tanggal 24 - 07 - 2006 di Desa Singura Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong. Sampai sekarang masih BEROPRASI.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan dimana perlunya.

